

Jakarta, 7 Agustus 2023

Nomor : 029/DIKLAT/RSDN/VIII/2023

Lampiran : -

Perihal : Pelatihan Keselamatan, Sistem Utilitas dan Alat Medis

Kepada Yth.

Seluruh Karyawan

Tenaga Outsourcing RSDN

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana di lingkungan RS Dharma Nugraha, mengundang seluruh karyawan dan tenaga outsourcing Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Jam : 08.30 – 14.00


Tempat : Ruang Rapat Basement

Agenda : Pelatihan Keselamatan, Sistem Utilitas dan Alat Medis

Demikina surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih

Wassalamualikum Wr. Wb

Manajer Penunjang Umum



( Supriyono)

## DOKUMENTASI

### Pelatihan Sistem Utilitas

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Jam : 09.30 – 10.30

Tempat : Ruang Rapat Basement



## NOTULEN PELATIHAN

Pelatihan Pemeliharaan Alat Medis

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023


Jam : 09.30 – 10.30

Tempat : Ruang Rapat Basement

| Pembicara              | Notulen  |
|------------------------|--|
| Supriyono<br>Suprianto | <p>Pelatihan dimulai pukul 11.00 – 12.00</p> <p>Jumlah Peserta 30 Orang</p> <p>Pelatihan terdiri dari penyampaian materi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Alat Medis</li><li>- Tujuan Pemeliharaan</li><li>- Jenis Pemeliharaan</li><li>- Monitoring , evaluasi dan pelaporan</li></ul> |

Jakarta, 12 Agustus 2023

















Manajer Penunjang Umum



( Supriyono)

### DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Sabtu 12-08-2023  
Waktu : 08.30 - selesai  
Acara : pelatihan keselamatan, Utilitas, alat Medis

| No | Nama         | Jabatan/ Bagian | Tanda Tangan  |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1  | JALMO        | SATPAM          |    |
| 2  | Imam m       | sat pam         |    |
| 3  | Baimin       | Satpam          |    |
| 4  | Rygun        | Jang un         |    |
| 5  | M. Zein      | Security        |    |
| 6  | Wahyudi      |                 |   |
| 7  | Aladin       | sekuriti        |  |
| 8  | Ibnu sugitro | D.C.            |  |
| 9  | Hour         | kepeg           |  |
| 10 | Jaris        | Tekn.           |  |
| 11 | Supriyanta   | Tekn            |  |
| 12 | KENEDY       | Tek             |  |
| 13 | Humme        | sekuriti        |  |
| 14 | Sidik        | Tekn            |  |
| 15 | irwan        | CS              |  |
| 16 | Salim        | CS              |  |

Pemeliharaan  
Alat Medis  
RS Dharma  
Nugraha



**Dharma  
Nugraha  
Hospital**  
Est.1996

# DASAR HUKUM

- UU Kesehatan No. 36/2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 44/PMK/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 7 ayat (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 7 ayat (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan baik pakai.

# DASAR HUKUM (Lanjutan....)

UU NO. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 6 :

- Pengamananediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaanediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

UU NO. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 6 :

- (a) Persyaratan peralatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 17 ayat (i) meliputi peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai
- (b) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Badan Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
- (c) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai kompetensi dibidangnya
- (d) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (e) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

# TUJUAN PEMELIHARAAN

Terlaksananya pemeliharaan peralatan medis sesuai persyaratan umum

Tercapainya kondisi peralatan medis yang selalu dalam kondisi laik pakai dan dapat difungsikan dengan baik

Iteselamatan manusia dan lingkungan

Usia pakai peralatan kesehatan lebih panjang

Terseleksi•anya kegiatan pelayanan medis yang bermutu





# Sistem Pemeliharaan Peralatan Medis Di RS Dharma Nugraha

Dilaksanakan Oleh Pemakai

Dilaksanakan Oleh Teknisi Rumah Sakit

Dilaksanakan Oleh Pihak III / Vendor



## Dilaksanakan Oleh Pemakai

Menggunakan peralatan dengan cara benar dan aman

Memelihara peralatan yang digunakan pada saat  
penggunaan

Melakukan pembersihan ,perapian dan penyirnpnanan  
pada saat selesai penggunaan



## Dilaksanakan Oleh Teknisi Rumah Sakit

Preventive Maintenance (PM) meliputi:

i. Maintenance harian

z. Inspeksi periodik

3 Perbaikan terencana sebagai hasil inspeksi

- Analisa Kerusakan
- Kalibrasi Internal

## Dilaksanakan Oleh Pihak III / Vendor

Italibrasi Eksternal

Itontrak Service

Pekerjaan yang inemei•lukan suku cadang yang tidak tersedia di gudang atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus serta peralatan yang mempunyai teknologi yang belum dikuasai oleh teknisi rumah sakit serta biaya yang besar.



# Kalibrasi Peralatan Medik

- Bekerjasama dengan Institusi Kalibrasi Swasta



# Kontrak Service Peralatan Medis

Kontrak Service Peralatan Medis dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan manajemen





# Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan

- Pemeliharaan harian
- Pemeliharaan bulanan
- Pemeliharaan 3(tiga) bulanan
- Pemeliharaan 6(enam) bulanan
- Pemeliharaan Tahunan

# Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi

## A. Kalibrasi Internal / Verifikasi

- Kalibrasi Harian
  - Kalibrasi Peralatan Laboratorium oleh User
  - kalibrasi dan setting ventilator oleh teknisi
- Kalibrasi Bulanan
- Kalibrasi 3 bulanan
- Kalibrasi 6 Bulanan

## B. Kalibrasi Eksternal

- Kalibrasi peralatan medis oleh BPFK
- Kalibrasi peralatan sterilisasi oleh BPFK dan Metrologi
- Kalibrasi timbangan oleh Metrologi
- kalibrasi alat kalibrasi oleh BPFK dan perusahaan swasta
- Kalibrasi alat yang dilakukan oleh •agen alat  
dll





# PENCATATAN

Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan, teknisi elektromedis melakukan beberapa pencatatan sebagai fungsi kontrol

- SPK / Surat Perintah Kerja

- Kartu Pemeliharaan

- Inspection Foi'm

- Riwayat Alat

# PELAPORAN DAN EVALUASI



Penggunaan tenaga kerja (waktu) pemeliharaan

Pekerjaan yang terselesaikan dan atau tertunda

Unjuk kerja (performance)

Laporan mengenai biaya pemeliharaan

Gambaran kondisi peralatan medik Beban kerja  
pemeliharaan

Training SDM

**TERIMA KASIH**